



Nomor : 603 /UN14/KP/2019
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan
Di Lingkungan Universitas Udayana



6 Mei 2019


Yth. 1. Ketua Senat
2. Ketua SPI
3. Para Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Direktur Pascasarjana
6. Para Kepala Biro
7. Para Kepala UPT/Ketua USDI
8. Direktur Rumah Sakit
Jimbaran/Denpasar

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37/A.A2/SE/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ini disampaikan **jam kerja hanya berlaku bagi yang beragama Islam di lingkungan Universitas Udayana pada bulan Ramadhan** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jam Kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30 WITA
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30 WITA
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00 WITA
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30 WITA
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam perminggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama .
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.


Rektor

A.A. Raka Sudewi
NIP 19590215198510200





SURAT EDARAN
NOMOR 37/A.A2/SE/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I - XIV
3. Direktur Jenderal
4. Inspektur Jenderal
5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 394 TAHUN 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 April 2019
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

